

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DENGAN MASYARAKAT DALAM
PEMBIBITAN TANAMAN CACAO MCC 02
DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Oleh:

**Sri Widianingsih
NPM : 1921030323**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023M**

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DENGAN MASYARAKAT DALAM
PEMBIBITAN TANAMAN CACAO MCC 02
DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

SRI WIDIANINGSIH

NPM : 1921030323

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing : Drs. H. Zikri, M. Kom.I.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Dalam akad *mudharabah* telah dikenal oleh umat muslim pada zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Bagi hasil yang terjadi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dengan Masyarakat dalam Pembibitan Tanaman *Cacao MCC 02* di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran terjadi karena dalam praktik bagi hasil ini terdapat kerugian yang terjadi karena kecurangan oleh masyarakat saat masa panen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana Praktik Bagi Hasil Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembibitan Tanaman *Cacao MCC 02* di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran?. Bagaimana perspektif *Fiqh Muamalah* tentang Praktik Bagi Hasil Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembibitan Tanaman *Cacao MCC 02* di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik bagi hasil dan pandangan *Fiqh Muamalah* tentang Praktik Bagi Hasil Antara BUMDES dengan Masyarakat dalam Pembibitan Tanman *Cacao MCC 02*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang melalui sampel dan populasi yang bersifat deskriptif analisis dengan data kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif dan induktif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. sampel penelitian ini ada 11 orang yaitu 2 pengurus BUMDES, 1 kepala Desa, 1 aparatur Desa, dan 7 masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran praktik bagi hasil dalam pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* oleh BUMDES dan masyarakat Desa Ceringin asri, pihak BUMDES memberikan kepada masyarakat untuk ditanam kemudian setelah masa panen cacao tersebut diserahkan kembali kepada BUMDES atau dijual kembali kepada BUMDES. Namun setelah selesai masa timbang sering sekali pihak BUMDES mendapatkan jenis cacao yang berbeda dengan jenis cacao yang diberikan pihak BUMDES kepada masyarakat. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BUMDES dan masyarakat Desa Ceringin Asri dalam

Pembibitan Tanaman *Cacao MCC 02* belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. karena dalam praktiknya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat kepada pihak BUMDES. Sehingga pihak BUMDES itu sendiri yang dirugikan karena *Cacao* tersebut berbeda dengan jenis pemberian BUMDES dan di dalam Islam kejujuran adalah yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam melakukan kerjasama.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Bagi Hasil, Pembibitan Tanaman Cacao Mcc 02*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Widianingsih
NPM : 1921030323
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dengan Masyarakat Dalam Pembibitan Cacao MCC 02 Dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret 2023

Penulis,



Sri Widianingsih
NPM. 1921030323



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Antara Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) dengan Masyarakat
dalam Pembibitan Tanaman *Cacao Mcc 02*
dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* (Studi
Kasus di Desa Ceringin Asri Kecamatan
Wayratai Kabupaten Pesawaran)
Nama Mahasiswa : Sri Widianingsih
NPM : 1921030323
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zikri, M. Kom.I.
NIP. 196808271994031004


Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807255009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **Praktik Bagi Hasil Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dengan Masyarakat Dalam Pembibitan Cacao MCC 02 Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran)** disusun oleh **Sri Widianingsih NPM: 1921030323**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**, Telah diujikan dalam sidang **Munaqosyah** di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada **Hari/Tanggal: Kamis/06 Juli 2023**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguji II : Drs. H. Zikri, M. Kom.I.

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَةَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya

Allah amat berat siksa-Nya”.

(Q.S Al-Maidah Ayat 2)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :


1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Mujahti dan Ayahku Jumatno yang dengan sabar, tulus, ikhlas yang telah merawat ku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilan ku, mendoakanku. Berkat doa dan penyemangat yang diberikan kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tercinta Fangki Prayoga dan Sandi Kurniawan, terimakasih atas segala doa dukungan dan kasih sayang.
3. Sahabat-sahabatku yang setia menyemangatiku Penti Novita Sari, Septiya Manda Sari, Widia Handayani, Rachmasari Wicahyaningdyah.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sri Widianingsih merupakan penulis dari skripsi ini, adalah anak dari pasangan Bapak Jumatno dan Ibu Mujahti. Lahir di Waybayas 20 Juni 2001. Anak ke 1 dari 3 bersaudara yaitu Fangki Prayoga dan Sandi Kurniawan.

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan dimulai dari SDN 02 Sidodadi. Kabupaten Pesawaran, lulus pada tahun 2013.
2. Pendidikan SMP di SMPN Muhammadiyah 1 Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, selesai pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Gading Rejo Kabupaten Pringsewu selesai pada tahun 2019.
4. Dan pada tahun 2019 hingga saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul **Praktik Bagi Hasil Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dengan Masyarakat Dalam Pembibitan Cacao MCC 02 Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu tidak lupa penulis hanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku seketaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah
4. Bapak Drs. H. Zikri, M. Kom.I. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini. Bapak Ahmad

- Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
 6. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2019 atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini.

Akhirnya diharapkan betapapun karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syariah.

Wasalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis

Sri Widianingsih
NPM.1921030447

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Bermuamalah	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad.....	23
3. Tujuan Akad	28
4. Berakhirnya Akad	30
B. <i>Mudharabah</i>	34
1. Pengertian Mudharabah	34

2. Dasar Hukum Mudharabah	40
3. Rukun dan Syarat-Syarat Mudharabah.....	42
4. Jenis-Jenis Mudharabah	45
5. Kedudukan dalam Mudharabah	46
6. Berakhirnya Mudharabah.....	47
C. Cacao Mcc 02	
1. Pengertian Cacao MCC 02.....	49
2. Kriteria Biji Cacao	50
3. Syarat Tumbuh Tanaman Cacao	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Antara Badan Usaha Milik Desa dengan Masyarakat dalam Pembibitan Tanaman Cacao MCC 02 Di Desa Ceringin Asri.....	75
B. Analisis Bagi Hasil Antara Badan Usaha Milik Desa dengan Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Muamalah....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Lahan Pemukiman Desa Ceringin Asri	57
3.2. Batas Wilayah Pembagian Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran	58
3.3. Jumlah Penduduk Desa Ceringin Asri Tahun 2022.....	58
3.4. Jumlah Penduduk Desa Ceringin Asri Tahun 2022 Berdasarkan Rekapitulasi Dusun.....	59
3.5. Persentase Penduduk Desa Ceringin Asri Menurut Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2022	60
3.6. Jumlah Tenaga Kerja di Desa Ceringin Asri	63
3.7. Luas Lahan Sawah Desa Ceringin Asri menurut Klasifikasi	65
3.8. Produksi Padi Desa Ceringin Asri	65
3.9. Produksi Sayuran Desa Ceringin Asri	66
3.10. Produksi Pertenakan Desa Ceringin Asri	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan suatu pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari judul. Karena judul merupakan sebuah kerangka awal dalam bertindak, apalagi dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran skripsi ini. Maka dari itu perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: “ PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MASYARAKAT DALAM PEMBIBITAN TANAMAN CACAO MCC 02 DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Praktik Bagi Hasil, praktik adalah tata cara pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan. Sedangkan, bagi hasil (*al-mudharabah*) akad antara pemilik modal (*harta*) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹ *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian).² *Mudharabah* juga disebut kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha.³ Jadi dapat dijabarkan bagi hasil merupakan akad kerjasama usaha antara

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 138.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 13.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 151.

dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara muzara'ah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁴

2. Badan Usaha Milik Desa (*BUMDES*) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa atau penyertaan secara langsung atau berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Jadi dapat dikatakan lembaga usaha milik desa ini dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan bentuk kerjasama dalam menjujung kesejahteraan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
3. Tanaman Bibit *Cacao MCC 02 (Masamba Cacao Clone)* adalah clone generasi ketiga yang merupakan hasil introduksi, dengan prokditivitas tinggi yang tahan akan hama penggerek buah, penyakit dan busuknya buah.⁶
4. *Fiqh Muamalah*, kata *fiqh* berasal dari bahasa arab *al-fiqh* yang berarti mengerti, tahu atau paham.⁷ Sedangkan muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁸ Jadi dapat dijelaskan *fiqh* muamalah yaitu ilmu

⁴ Muhammadah Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

⁵ Aksal Marsalat Ahmad Mustanir, Muhammad Rais Rachmat Razak, *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dimasa Pandemi Covid-19* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 40.

⁶ Mutmainnah and Rahman Hairuddin, "Respon Pertumbuhan Dan Keberhasilan Sambung Pucuk Tanaman Kakao (*Theobroma Cacao L.*) Klon M45 Terhadap Perendaman Dan Penyemprotan POCL Biota," *Perbal: Jurnal Pertanian Berkelanjutan* 10, no. 1 (2022): 169–80, <https://doi.org/10.30605/perbal.v10i1.1667>. diakses pada 18 November 2022 pukul 14.20 Wib

⁷ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: CV Pena Persada Redaksi, 2020), 1.

⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2.

tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Dapat diketahui juga *fiqh* muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁹

Jadi dapat dipahami bahwa Praktik Bagi Hasil Dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola yang sesuai dengan ilmu hukum serta aturan yang telah diatur di dalam Islam. Dalam praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di Desa Ceringin Asri dalam pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* ini, untuk melihat bagaimana akad yang dilakukan serta dilihat dari sudut pandang *fiqh* muamalah, karena sebagaimana akad dalam perjanjian harus sesuai dengan syariat Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹⁰ Termasuk dalam kerjasama bagi hasil tidak jarang seseorang mempunyai modal namun tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha begitupun sebaliknya tidak jarang seseorang mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha namun tidak mempunyai modal untuk menjalankan usaha. Dengan adanya *mudharabah* keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat memperoleh manfaat.¹¹

⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 15.

¹⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 217.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Q.S. An-Nisa [4]:29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]:29)

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang nampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah.¹²

Dalam Agama Islam bagaimana kerjasama secara benar dan tidak memberatkan salah satu pihak, kerjasama yang baik yaitu saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Salah satu kerjasama yang di perbolehkan dalam Islam yaitu *mudharabah* ini. Secara teknik *mudharabah* adalah akad kerjasama. Bila ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak.¹³ Dimana pihak pertama yaitu yang menyediakan keseluruhan dari modal sedangkan pihak lainnya yaitu sebagai pengelola. Dalam istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang

¹² Said Bahreisy Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 368–69.

¹³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 141.

Hijaz menyebutkannya dengan istilah *Qiradh*. Dengan demikian *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.¹⁴

Seperti praktik bagi hasil yang terjadi antara badan usaha milik desa atau biasa di sebut BUMDES dengan masyarakat di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran. Dimana Desa Ceringin Asri merupakan desa yang tergolong relatif dengan hamparan pertanian yang sangat luas dengan berbagai tanaman pangan dan hortikultura yang beragam, salah satunya yaitu dalam pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* yang dikelola oleh pemerintah Desa Ceringin Asri dan BUMDES Tunas Asri Jaya dengan masyarakatnya.

Kerjasama yang dilakukan oleh BUMDES dengan masyarakat di desa tersebut yaitu berupa bibit *Cacao MCC 02*. Dalam praktik kerjasama bagi hasil ini BUMDES memberikan 2 pilihan atau opsi yang berbeda, dimana untuk opsi pertama yaitu benih *Cacao* diberikan secara gratis dari pihak desa dan hanya diberikan pendampingan serta edukasi pertaniannya, hasil dari panen cacao itu kemudian dibeli BUMDES dengan harga Rp.12.000/kg dalam keadaan baru petik dan basah. Sedangkan untuk opsi kedua yaitu hampir sama dengan opsi pertama hanya saja permodalan keseluruhan didanai oleh BUMDES Tunas Asri Jaya dan Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Pesawaran melalui Bank Lampung mulai dari biaya pembongkaran lahan, bibit, pupuk, obat-obatan serta pendampingan dan edukasi. Dalam opsi kedua ini kemudian hasil dari panen *Cacao* sama akan dibeli dengan harga Rp.12.000/kg akan tetapi disini hasil mulai dipotong dari modal awal serta terdapat bunga kur sebesar 6% pertahunnya. Dalam permasalahan ini *Cacao* biasanya memiliki harga lebih dari Rp.12.000/kg akan tetapi masyarakat hanya bisa menjual kepada badan usaha milik desa saja dan tidak bisa dijual kepada pengepul *Cacao* lainnya.¹⁵

¹⁴ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah," *Jurnal Asas* 6, no. 2 (2014): 61–64.

¹⁵ Pradianto, "Direktur BUMDES", *Wawancara*, September 5, 2022.

Dari permasalahan yang diuraikan di atas menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang Praktik Bagi Hasil Antara Badan Usaha Milik Desa Dengan Masyarakat dalam Pembibitan Tanaman *Cacao MCC 02* Dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* (Studi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, dalam sebuah penelitian akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Adapun Fokus dan sub-fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan praktik bagi hasil antara badan usaha milik desa dengan masyarakat tentang pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran.
2. Perspektif *Fiqh Muamalah* dalam pelaksanaan praktik bagi hasil antara badan usaha milik desa dengan masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka penelitian merumuskan permasalahan adalah:

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat dalam pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Muamalah* terhadap Praktik bagi hasil antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat dalam pembibitan *Cacao MCC 02* di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik bagi hasil antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat dalam pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Muamalah* tentang praktik bagi hasil antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat dalam pembibitan tanaman *Cacao MMC 02* di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi sebagian berikut:

1. Manfaat Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan akad bagi hasil Tanaman *Cacao MCC 02* antara Badan Usaha Milik Desa dengan Masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pembaca sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Peneliti, diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk pembaca dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum serta menjadi landasan mengenai praktik bagi hasil dalam perspektif *fiqh* muamalah.
 - b. Bagi Masasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang bagi hasil Tanaman *Cacao MCC 02* di kalangan mahasiswa serta penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam tulisan lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah sebelumnya dengan menjadi acuan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Dian Setiyawan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah).¹⁶ Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek bagi hasil tanaman cabai serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai. Hasil dari penelitian ini yaitu antara penggarap dengan antara pengepul harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal perjanjian atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga supaya tidak ada yang dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan yang lain. Kemudian yang tidak sesuai menurut hukum islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi. Dari penelitian diatas menunjukkan perbedaan yaitu dimana pengepul tidak memberikan harga jual cabai tersebut sedangkan penelitian yang akan saya lakukan diberitahu dari awal tentang penentuan harga jual tanaman *Cacao* tersebut. Kemudian persamaan yang terdapat dari penelitian ini pada opsi kedua yaitu pemberi modal sama-sama memberikan modal berupa pupuk, bibit, obat-obatan dan lain-lain.
2. Skripsi Mustafaenal yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian di Desa Somba Palioli Kec. Kindang Kab. Bulukumba.¹⁷

¹⁶ Dian Setiyawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁷ Mustafaenal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian Di Desa Somba Palioli Kec. Kindang Kab. Bulukumba” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan mukharabah di kalangan petani dan bagaimana tinjauan menurut hukum islam terhadap praktek mukhabarah ini dikalangan petani. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan system bagi hasil yang terjadi di Desa Somba Palioi sangat membantu masyarakat karena dalam hal kerjasama ini petani menggarap dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil panen tersebut. Kemudian ditinjau dari hukum islam bahwa transaksi ini sudah sesuai dengan syariat islam karena kedua belah pihak membuat perjanjian dengan sukarela, adil, saling membantu dan saling tolong menolong. Dari penelitian diatas pastinya terdapat perbedaan dimana terdapat permasalahan mengenai akad anantara penggarap dan pemilik modal. Pada akad perjanjian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik modal dilakukan secara lisan sehingga kurangnya pemahaman mengenai akad mudharabah ini. Dari hasil panen ini petani penggarap mendapatkan sepertiga dari dari hasil panen sedangkan pemilik modal mendapatkan dua pertiga dari hasil panen. Penelitian yang dilakukan penulis sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian yang akan saya lakukan yaitu pihak bumdes atau pemilik modal memberikan harga jual bibit *Cacao* dan untuk sitem bagi hasilnya keuntungan penyedia lahan cacao dihitung berapa banyak nya *Cacao* tersebut. Akad penelitian yang akan saya lakukan terdapat 2 dimana opsi pertama dilakukan secara lisan dengangkan kedua secara tertulis. Sedangkan terdapat persamaan pada penelitian ini dimana mengenai akad mudharabah ini dilakukan dalam lisan yang dilakukan antara penggarap dan pemilik modal.

3. Skripsi oleh Ulil Amri yang berjudul Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan

Limboro Kabupaten Polewali Mandar).¹⁸ Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik bagi hasil pertanian (sawal) di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Palece, tidaklah bertentangan dengan konsep Ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Secara umum sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Palece yakni bagi hasil dengan rasio perbandingan seperdua banding seperdua dan sepertiga banding sepertiga rasio perbandingan bagi hasil yang demikian juga dipraktikan di zaman Rasulullah SAW. Dari penelitian diatas menunjukkan persamaan dimana praktik bagi hasil yang dilakukan terdapat dua jenis pembagian dari hasil tersebut. Sedangkan terdapat perbedaan juga yaitu pada pembagian hasil pertanian dilihat dari jenis lahan yang dikelola yakni lahan kosong dan lahan berisi.

4. Jurnal Rolef Bawohan, Theodora Maulina Katiandagho, Mex Frans Lodwyk Sondakh yang berjudul Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Sawah di Kecamatan Lawongan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang terjadi di Kecamatan Lawongan Utara.¹⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian di desa penelitian dilakukan dengan sistem bagi tiga atau 1:2, pembagiannya adalah petani penggarap mendapatkan satu bagian, penyediaan bibit, pupuk tenaga

¹⁸ Ulil Amri, "Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Petani Di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)." (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018).

¹⁹ Andre Rolef Bawohan, Theodora Maulina Katiandagho, and Mex Frans Lodwyk Sondakh, "Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Lawongan Utara," *Jurnal Agri-Sosioekonomi* 17, no. 2 (2021): 195.

kerja dan lain-lain sampai dengan masa panen ditanggung oleh penggarap sedangkan petani pemilik hanya menerima bersih hasil panen tanpa mengeluarkan biaya. Persamaan yang terdapat dalam jurnal penelitian diatas hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan pada opsi pertama yaitu dimana untuk biaya pertanian tersebut ditanggung semua oleh penggarap mulai dari obat-obatan, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain, sedangkan perbedaan yang terdapat yaitu bibit dari penelitian yang akan saya teliti berasal dari *BUMDES* sedangkan dari jurnal diatas bibit berasal dari penggarap itu sendiri.

5. Skripsi oleh Dede Iskandar yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong studi kcasus di Desa Negri Sakti, Gedong Tataan.²⁰ Dalam permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengelolaan kebun singkong di Desa Negeri Sakti. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu sisitem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah kepada penggarap, Pesaawaran dalam proses akadnya tidak menyebutkan besarkan pembagian hasil yang akan diberikan dan berapa lama waktu untuk bekerja. Adapun hukum Islam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah kepada penggarap tidak sesuai dengan konsep islam, karena akad yang digunakan akad lisan dan jangka waktunya tidak ditentukan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pemberian upah inilah yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, dan hal ini tidak sah dalam hukum Islam. Perbedaan yang terdapat dari penelitian diatas yaitu dimana pembagian hasil yang dilakukan yaitu dengan sitem 60:40, 40 untuk penggarap dan 60 untuk pemilik kebun, perbedaan yang terdapat yaitu dimana dalam penelitian ini akad yang

²⁰ Dede Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong Studi Kcasus Di Desa Negri Sakti, Gedong Tataan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

dilakukan oleh penggarap dan pemilik modal dilakukan secara tidak tertulis dan atas dasar suka sama suka sedangkan penelitian yang akan saya teliti pada opsi kedua yaitu akad dilakukan secara tertulis diatas notaris. Persamaan yang terdapat dari penelitian ini yaitu sama-sama biaya dari bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain ditanggung oleh pemilik modal karena penelitian yang akan saya lakukan terdapat dua opsi yaitu opsi pertama untuk biaya di tanggung penggarap sedangkan opsi kedua ditanggung oleh pemilik modal. Dari penelitian diatas dapat menjadikan sumber acuan untuk penelitian yang akan dilakukan seperti pengertian, hadis dan lain-lain.

Dari kelima kajian penelitian terdahulu yang relevan tersebut, jelas terdapat banyak perbedaan dengan rancangan yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang menarik dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu penulis akan terlebih dahulu mencari tahu tentang akad dalam bagi hasil pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* antara badan usaha milik desa dengan masyarakat di Desa Ceringin Asri apakah sudah sesuai dengan konsep perspektif *fiqh muamalah* serta dengan adanya penelitian terdahulu yang relevan agar meyakinkan pembaca dan terhindar dari plagiat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²¹ Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi tentang praktik bagi hasil Pembibitan Tanaman *Cacao MCC 02* antara Badan

²¹ Mardalis, *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 28.

Usaha Milik Desa dengan Masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang berawal dari hipotesis, tetapi tidak juga bertolak dari hipotesis, dapat membentuk dari teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.²²

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini terlebih pada akad dalam *fiqh muamalah* tentang praktik bagi hasil antara badan usaha milik desa dengan masyarakat di Desa Ceringin Asri. Oleh karena itu sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.²³ Kemudian data yang diperoleh yaitu dari masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran serta informasi data berdasarkan dari pengurus bumdes dan tokoh agama Desa Ceringin Asri.

²² Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022), 12.

²³ Moh Prabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁴ Dalam data sekunder ini yang pertama penulis akan mengidentifikasi buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yaitu buku-buku yang berkaitan tentang mudharabah.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu *study* yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala psikis dengan jalan pengamatan metode ini digunakan sebagai metode penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari interview.²⁵ Dalam hal ini observasi ini menggunakan teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.²⁶ Pengamatan observasi yang akan dilakukan penulis yaitu terhadap bumdes dengan masyarakat Desa Ceringin Asri guna memperoleh data mengenai praktik bagi hasil tanaman *Cacao MCC 02*.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 51.

²⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendekatan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 117.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 26.

keterangan.²⁷ Didalam pengumpulan data saat wawancara ini dilakukan dengan wawancara secara langsung yaitu dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak yang mampu memberikan data atau informasi secara lengkap.

Kemudian wawancara ini berjenis wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relavan saja. Dalam hal ini wawancara yang akan dilakukan dengan pengurus desa, bumdes, tokoh masyarakat serta masyarakat di Desa Ceringin Asri. Wawancara yang dilakukan berkisar kepada bagaimana praktik bagi hasil tanaman *Cacao MCC 02* dalam perspektif *fiqh muamalah* serta apa saja kendala yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan tranSKIP, buku, surat, dokumentasi, dan lain sebagainya. Metode ini tidaklah begitu sulit dalam arti apabila ada keliruan sumber datanya belum berubah dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup melainkan benda mati. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data berupa hasil dokumentasi, wawancara dan hasil penelitian di Desa Ceringin Asri.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai kelompok objek yang jelas dan lengkap.²⁸ Objek yang akan diteliti oleh penulis yaitu jumlah

²⁷ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 83.

²⁸ Purnomo Setiady Akbar Husaini Usman, *Metodelogi Pennelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 42.

masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari 5 dusun yang berjumlah 105 masyarakat. Jadi populasi yang diambil penulis yaitu berjumlah 105 orang warga yang ada di dalam 5 dusun di Desa Ceringin Asri yang terdiri dari pemerintah desa Ceringin Asri, pengurus badan usaha milik desa (BUMDES) dan masyarakat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling.²⁹ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling acak (*random sampling*) juga disebut dengan sampling probabilitas (*probability sampling*) ialah sampling dimana elemen-elemen sampelnya ditentukan atau dipilih berdasarkan nilai probabilitas dan pemilihannya dilakukan secara acak.³⁰ Dalam hal kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 11 masyarakat Desa Ceringin Asri yang diantaranya 1 aparatur desa, 1 kepala desa, 2 pengurus bumdes Ceringin Asri serta 7 masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengelolaan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk mengelola data yang telah dikumpulkan oleh penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

²⁹ Ibid., 43.

³⁰ Johannes Supranto, *Teknik Sampling Untuk Survey Dan Eksperimen* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 55.

- 1) *Editing*, atau mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.³¹ Proses editing dari penelitian ini yaitu pengecekan kembali kelengkapan pengisian wawancara, kesuaian jawaban, relevan atau tidaknya jawaban dengan pokok permasalahan yang diteliti dengan bagi hasil dalam pembibitan tanaman *Cacao MCC 02*.
- 2) *Sistemating*, merupakan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis yang berdasarkan masalah-masalah yang diteliti.³² Untuk menempatkan data-data yang diperoleh dalam suatu kerangka sistematis dalam penulisan yang berdasarkan masalah dan dengan cara melakukan pengumpulan data yang telah di editing.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti biasanya melalui pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian menggunakan menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang diamati.³³

Metode berfikir dalam penelitian ini dikumpul secara sistematis dengan menggunakan pola pikir:

³¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 153.

³² Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendekatan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif)*, 234.

³³ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 53.

- 1) Deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian atau fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan secara khusus.³⁴
- 2) Induktif yaitu berpijak dari fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecah persoalan yang bersifat umum.³⁵

Kemudian metode berfikir dalam penelitian ini mempelajari suatu gejala khususnya untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang akan diselidiki. Metode ini digunakan dalam saat membuat kesimpulan tentang masalah yang ada dan hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara diskriptif dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisikan uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁴ Moh Prabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, 4.

³⁵ *Ibid.*, 5.

- Bab II Landasan Teori : Bab ini berisi kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah akad muamalah meliputi pengertian akad, syarat sahnya akad, jenis-jenis akad, tujuan akad, asas berakad dalam Islam, berakhirnya akad. Serta mengenai *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, berakhirnya *mudharabah* dan hikmah *mudharabah*.
- Bab III Deskripsi Objek Penelitian: Bab ini berisikan mengenai deskriptif objek penelitian diantaranya adalah gambaran umum objek penelitian dan pelaksanaan praktik bagi hasil.
- Bab IV Analisis Data : Bab ini berisikan data penelitian mengenai praktik bagi hasil antara badan usaha milik desa dengan masyarakat dalam pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* serta bagaimana pandangan *fiqh muamalah* dalam praktik bagi hasil badan usaha milik desa dengan masyarakat Desa Ceringin Asri.

Bab V Penutup : Bab ini berisikan hasil dari kesimpulan dari penulis mengenai pandangan *fiqh muamalah* dan hukum islam tentang praktik bagi hasil antara badan usaha milik Desa dengan masyarakat dalam pembibitan tanaman *Cacao MCC 02* serta saran-saran atau masukan dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Hasil analisis terhadap data BAB II DAN BAB III dapat peneliti simpulkan sebagaimana dibawah ini. Praktik bagi hasil dalam pembibitan tanaman cacao MCC02 oleh BUNDES dan masyarakat Desa Ceringin asri, pihak BUMDES memberikan kepada masyarakat untuk ditanam kemudian setelah masa panen cacao tersebut diserahkan kembali kepada BUMDES atau dijual kembali kepada BUMDES. Namun setelah selesai masa timbang sering sekali pihak BUMDES mendapatkan jenis Cacao yang berbeda dengan jenis cacao yang diberikan pihak BUMDES kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada oknum masyarakat yang melakukan kecurangan dalam penyerahan hasil panen tersebut.
2. Dari data di lapangan yang dilakukan penulis berdasarkan tentang dasar hukum Al-Qur'an dan Hadist bahwa dapat diartikan atau dijelaskan dalam pelaksanaan kerjasama mudarabah ini adanya unsur tolong-menolong. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BUMDES dan masyarakat Desa Ceringin Asri dalam Pembibitan Tanaman Cacao MCC 02 tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. karena dalam praktiknya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat kepada pihak BUMDES. Hanya saja disini pihak BUMDES itu sendiri yang dirugikan karena Cacao tersebut berbeda dengan jenis pemberian BUMDES dan di dalam Islam kejujuran adalah yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam melakukan kerjasama. Dan Allah SWT melarang umat manusia berbuat kecurangan dan kebohongan.

B. Saran

Saran yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan pembahasan yang di atas yaitu:

1. Untuk pihak BUMDES seharusnya adanya keterbukaan antara masyarakat dengan pihak BUMDES itu sendiri seperti harus adanya kejujuran antara kedua belah pihak, serta adanya penambah pendampingan sampai masa panen tiba, serta edukasi setiap minggunya agar Cacao mendapatkan hasil yang memuaskan saat panen.
2. Untuk Masyarakat dalam melaksanakan kerjasama ini harus sesuai dengan Syariat Islam, sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan, kemudian akad yang dilakukan seharusnya disamakan yaitu sama-sama melakukan akad perjanjian tertulis sehingga ada sanksi bagi masyarakat yang melakukan kecurangan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Mustanir, Muhammad Rais Rachmat Razak, Aksal Marsalat. *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dimasa Pandemi Covid-19*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Amri, Ulil. “Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Petani Di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar).” Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2018.
- Antonio, Muhammadah Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariningsih, Erning et al. “MUTU KAKAO INDONESIA Problems and Strategies in Enhancing Production and Quality of Indonesian Cocoa.” *90 Analisis Kebijakan Pertanian* 19, no. 1 (2021): 89–108.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bawohan, Andre Rolef, Theodora Maulina Katiandagho, and Mex Frans Lodwyk Sondakh. “Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara.” *Jurnal Agri-Sosioekonomi* 17, no. 2 (2021): 195. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2.2021.33836>.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Firdaweri. “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah.” *Jurnal Asas* 6, no. 2 (2014): 61–64.

- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodelogi Pennelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Iskandar, Dede. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong Studi Ksasus Di Desa Negri Sakti, Gedong Tataan.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ja’far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya: GEMILANG Puplisher, 2019.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karim, Ikawati. *Agribisnis Cacao*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Mardalis. *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moh Prabundu Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022.

- Mustafaenal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian Di Desa Somba Palioli Kec. Kindang Kab. Bulukumba." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mutmainnah, and Rahman Hairuddin. "Respon Pertumbuhan Dan Keberhasilan Sambung Pucuk Tanaman Kakao (*Theobroma Cacao L.*) Klon M45 Terhadap Perendaman Dan Penyemprotan POCL Biota." *Perbal: Jurnal Pertanian Berkelanjutan* 10, no. 1 (2022): 169–80. <https://doi.org/10.30605/perbal.v10i1.1667>.
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Permana, Rian Dwi. "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah." *Asas Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 6 (2020): 6.
- Pranowo, Dibyo, and Edi Wardiana. "Kompatibilitas Lima Klon Unggul Kakao Sebagai Batang Atas Dengan Batang Bawah Progeni Half-Sib Klon Sulawesi 01." *Jurnal Tanaman Industri Dan Penyegar* 3, no. 1 (2016): 29. <https://doi.org/10.21082/jtidp.v3n1.2016.p29-36>.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: CV Pena Persada

Redaksi, 2020.

Setiyawan, Dian. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tanggrang: Penerbit Lentera Hati, 2006.

Sugiharti, Endang. *Budidaya Cacao*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2016.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendekatan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Supranto, Johannes. *Teknik Sampling Untuk Survey Dan Eksperimen*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2007.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wicaksana, Arif. “Sarungisasi Buah Cacao Clone Mcc 01 Dan Mcc 02 Di Kabupaten Soping Sulawesi Selatan.” *Https://Medium.Com/* 11, no. 2 (2016): 79–86.

Jurnal:

Bawohan, Andre Rolef, Theodora Maulina Katiandagho, and Mex Frans Lodwyk Sondakh. “Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara.” *Jurnal Agri-Sosioekonomi* 17, no. 2 (2021): 195. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2.2021.33836>.

- Firdaweri. “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah.” *Jurnal Asas* 6, no. 2 (2014): 61–64.
- Mutmainnah, and Rahman Hairuddin. “Respon Pertumbuhan Dan Keberhasilan Sambung Pucuk Tanaman Kakao (*Theobroma Cacao* L.) Klon M45 Terhadap Perendaman Dan Penyemprotan POCL Biota.” *Perbal: Jurnal Pertanian Berkelanjutan* 10, no. 1 (2022): 169–80. <https://doi.org/10.30605/perbal.v10i1.1667>.
- Permana, Rian Dwi. “Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah.” *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 6 (2020): 6.

Skripsi:

- Amri, Ulil. “Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Petani Di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar).” Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2018.
- Iskandar, Dede. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong Studi Ksasmus Di Desa Negri Sakti, Gedong Tataan.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Mustafaenal. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian Di Desa Somba Palioli Kec. Kindang Kab. Bulukumba.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Setiyawan, Dian. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Hadis:

HR. Shahih Al-Bukhari No. 459)

Wawancara:

Pradianto, “Direktur BUMDES”, *Wawancara*, Februari 16, 2023.

Yuda Aditia Cahyo, “Bendahara BUMDES”, *Wawancara*, Februari 16, 2023.

Pradipto, “Kepala Desa Ceringin Asri”, *Wawancara*, Februari 20, 2023.

Jumianto, “Petani Masyarakat Desa Ceringin Asri”, *Wawancara*, Februari 16, 2023.

Supriadi, “Petani Masyarakat Desa Ceringin Asri”, *Wawancara*, Februari 16, 2023.

Suranto, “Petani Masyarakat Desa Ceringin Asri”, *Wawancara*, Februari 20, 2023.

Angga Wijaya, “Petani Desa Ceringin Asri”, *Wawancara*, Februari 20, 2023.

Kholid, “Petani Desa Ceringin Asri”, *Wawancara*, Februari 20, 2023.

Slamet, “Petani Desa Ceringin Asri”, *Wawancara*, Februari 20, 2023.

Arinda, “Aparatur Desa”, *Wawancara*, Februari 20, 2023.

Mastur, “Tokoh Agama Desa Ceringin Asri”, *Wawancara*, Februari 20, 2023.